



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
No. 400.7.22.1/39/DPMD/2026

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir.

KEDUA : Tugas masing- masing administrator adalah sebagai berikut :

1. Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah Bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi
2. Unit Kearsipan II Bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif
3. Pencatat Persuratan / Unit Persuratan/TU Bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.

KETIGA : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 22 April 2026

KEPALA DINAS,



MAR ALAMSYAH, S.STP.,M.A.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.7.22.1/39/DPMD/2026

TANGGAL : 22 April 2026

TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	EVA DRESKA, SE	19700105 200701 2 008	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrator Satuan Kerja / Organisasi Perangkat Daerah
2.	SYERLI YURIANTI, S.Pd	19950331 202521 2 122	Penata Layanan Operasional	Admin Unit Kearsipan II
3.	JASMIATI	19710109 199701 2 001	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Umum dan Kepegawaian	Admin Pencatat Persuratan / Unit Persuratan / TU

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pesisir Selatan



MAR ALAMSYAH, S.STP.,M.A.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19830310 200112 1 001

